



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS
Tempat Lahir : Betung
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 04 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam
Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2018 dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No. 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,033 gram (sisa laboratorium forensik habis) ;
 - 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) korek api;Dirampas untuk dimusnahkan.-
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa , Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di kebun sawit yang terletak di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yaitu 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 033 gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui Sdr. ANGGA (belum tertangkap) di kebun sawit Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. ANGGA "beli shabu paket dua ratus" lalu Sdr. ANGGA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah selesai melakukan transaksi narkoba terdakwa langsung pergi ke kebun karet di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung dan tidak lama kemudian datang saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM yang juga membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi dan pada saat terdakwa bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM duduk didalam pondok kemudian datang saksi FREDY KAPISAH BIN KASMAR dan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba lalu saksi FREDY KAPISAH BIN KASMAR dan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON bersama dengan tim melihat terdakwa sedang duduk didalam pondok bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. ANGGA (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan shabu-shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Bahwa kemudian 1 (satu) buah pirek kaca tersebut disita dan dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3554/NNF/2018, tanggal 26 Nopember 2018, barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 033 gram dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 033 gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 15.30 Wib saksi FREDY KAPISAH BIN KASMAR dan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika kemudian sesampainya di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDY KAPISAH BIN KASMAR dan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON bersama dengan tim melihat terdakwa sedang duduk didalam pondok bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dan narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. ANGGA (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang.

Bahwa kemudian 1 (satu) buah pirek kaca tersebut disita dan dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3554/NNF/2018, tanggal 26 Nopember 2018, barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS bersama-sama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 16.30 Wib saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM(dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan setibanya di pondok tersebut, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu di lantai pondok dan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM juga meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kemudian saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM berkata kepada terdakwa “payo kito make shabu dan ekstasi” dan ketika akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut datang saksi FREDY KAPISAH BIN KASMAR dan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika kemudian sesampainya di pondok kebun karet tersebut, saksi FREDY KAPISAH BIN KASMAR dan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON bersama dengan tim melihat terdakwa sedang duduk didalam pondok bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan milik terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi adalah milik saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM yang akan dipakai terdakwa bersama-sama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca yang sudah terangkai dengan bong atau alat hisap selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan korek api gas dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet plastik dan terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasa sehat, rajin bekerja dan tidak mengantuk.

Bahwa kemudian 1 (satu) buah pirek kaca tersebut disita dan dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3554/NNF/2018, tanggal 26

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018, barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 gram dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa kemudian Urine terdakwa diambil dan setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3553/NNF/2018, tanggal 26 Nopember 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Adi Candra Alias Lembeng Bin Abas mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FREDY KAPISAH bin KASMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 16.30 Wib di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula sekitar jam 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Pirlandia Alias Bolon Bin Ibrahim dan Adi Candra Alias Lembeng Bin Abas sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin kemudian sesampainya di pondok kebun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet tersebut lalu saksi bersama dengan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON dan tim anggota polisi lainnya melihat terdakwa sedang duduk didalam pondok bersama dengan Pirlandia Alias Bolon Bin Ibrahim dan pada saat itu terdakwa sedang duduk hendak menggunakan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pirek kaca berisi narkoba jenis shabu milik terdakwa yang diletakkan di lantai pondok dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi yang merupakan milik PIRLANDIA ALIAS BOLON;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ANGGA (DPO) di Lubuk Karet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang akan menggunakan narkoba jenis shabu dimana narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. Angga (DPO) sudah terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca ;
- Bahwa tujuan Pirlandia menemui terdakwa adalah untuk menggunakan narkoba secara bersama-sama namun saat dilakukan pengeledahan ditemukan juga narkoba milik saksi Pirlandia Alias Bolon Bin Ibrahim ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Angga (DPO) ketika akan membeli narkoba jenis shabu tersebut dan 1 (satu) korek api tersebut akan digunakan untuk membakar pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi DAPIT KARNANDO bin AMRON dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 16.30 Wib di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekitar jam 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi FREDY KAPISAH BIN KASMAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Pirlandia Alias Bolon Bin Ibrahim dan Adi Candra Alias Lembeng Bin Abas sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin kemudian sesampainya di pondok kebun karet tersebut lalu saksi bersama dengan saksi FREDY KAPISAH BIN KASMAR dan tim anggota polisi lainnya melihat terdakwa sedang duduk didalam pondok bersama dengan Pirlandia Alias Bolon Bin Ibrahim dan pada saat itu terdakwa sedang duduk hendak menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pirek kaca berisi narkoba jenis shabu milik terdakwa yang diletakkan di lantai pondok dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi yang merupakan milik PIRLANDIA ALIAS BOLON;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ANGGA (DPO) di Lubuk Karet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang akan menggunakan narkoba jenis shabu dimana narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. Angga (DPO) sudah terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca ;
- Bahwa tujuan Pirlandia menemui terdakwa adalah untuk menggunakan narkoba secara bersama-sama namun saat dilakukan pengeledahan ditemukan juga narkoba milik saksi Pirlandia Alias Bolon Bin Ibrahim ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Angga (DPO) ketika akan membeli narkoba jenis shabu tersebut dan 1 (satu) korek api tersebut akan digunakan untuk membakar pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi PIRLADIA alias BOLON bin IBRAHIM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 16.30 Wib di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu yang akan saksi pergunakan bersama dengan terdakwa dan pada saksi ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 3 butir pil ekstasi ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang berada didalam pirek kaca tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Angga (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan pada saksi adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 3 butir pil ekstasi tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. IRMIN (DPO) ;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi bersama dengan terdakwa bermula ketika saksi datang ke pondok kebun terdakwa lalu saksi berkata kepada terdakwa "*payo kito make shabu dan ekstasi*" dan saat itu terdakwa menyetujuinya dan ketika akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS ;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah narkotika dimasukkan ke dalam pirek kaca yang sudah terangkai dengan bong atau alat hisap selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan korek api gas dan asapnya saksi hisap melalui pipet plastik.
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, saksi merasa sehat, rajin bekerja, mata tidak mengantuk dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi sudah sering menggunakan narkotika secara bersama-sama dengan terdakwa dan biasanya saksi bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika tersebut di pondok kebun milik terdakwa ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



- Bahwa tujuan saksi datang ke pondok milik terdakwa adalah untuk menggunakan narkoba bersama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 16.30 Wib di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu yang akan terdakwa pergunakan bersama dengan saksi Pirlandia Alias Bolon Bin Abas dan pada saat penangkapan pada Pirlandia Alias Bolon Bin Abas ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 butir pil ekstasi;
- Bahwa 1 (satu) pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANGGA (DPO) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 butir pil ekstasi tersebut adalah milik PIRLANDIA ALIAS BOLON;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula sekitar jam 16.30 Wib ketika terdakwa pulang dari membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Angga (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sesampainya dipondok kebun terdakwa, terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Angga ke dalam pirek kaca dan tidak lama kemudian saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM datang menemui terdakwa di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan setibanya di pondok tersebut, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu di lantai pondok dan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM juga meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kemudian saksi PIRLANDIA ALIAS

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



BOLON BIN IBRAHIM berkata kepada terdakwa "*payo kito make shabu dan ekstasi*" dan ketika akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Pirlandia Alias Bolon Bin Abas ;

- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu merupakan milik terdakwa yang akan terdakwa pakai bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN ABAS dan saat penangkapan ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi milik saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON IBRAHIM ;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah narkotika dimasukkan ke dalam pirek kaca yang sudah terangkai dengan bong atau alat hisap selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan korek api gas dan asapnya dihisap melalui pipet plastik.
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasa sehat, rajin bekerja, mata tidak mengantuk ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Pirlandia Alias Bolon Bin Abas sudah sering menggunakan narkotika secara bersama-sama dan biasanya terdakwa bersama dengan saksi Pirlandia Alias Bolon Bin Abas menggunakan narkotika tersebut di pondok kebun terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat di penyidik dilakukan pemeriksaan urine dan hasil urine tersebut menyatakan bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika shabu ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3554/NNF/2018, tanggal 26 Nopember 2018, barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 033 gram dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kemudian Urine terdakwa diambil dan setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3553/NNF/2018, tanggal 26 Nopember 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Adi Candra Alias Lembeng Bin Abas mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,033 gram (sisa laboratorium forensik habis), 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) korek api;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira jam 16.30 Wib di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu yang akan terdakwa pergunakan bersama dengan saksi Pirlandia Alias Bolon Bin Abas dan pada saat penangkapan pada Pirlandia Alias Bolon Bin Abas ditemukan juga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 3 butir pil ekstasi;
- Bahwa benar 1 (satu) pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANGGA (DPO) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 3 butir pil ekstasi tersebut adalah milik PIRLANDIA ALIAS BOLON;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa bermula sekitar jam 16.30 Wib ketika terdakwa pulang dari membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Angga (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sesampainya dipondok kebun terdakwa, terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Angga ke dalam pirek kaca dan tidak lama kemudian saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM datang menemui terdakwa di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan setibanya di pondok tersebut, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu di lantai pondok dan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM juga meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kemudian saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM berkata kepada terdakwa "*payo kito make shabu dan ekstasi*" dan ketika akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Pirlandia Alias Bolon Bin Abas ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu merupakan milik terdakwa yang akan terdakwa pakai bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN ABAS dan saat penangkapan ditemukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi milik saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON IBRAHIM ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3554/NNF/2018, tanggal 26 Nopember 2018, barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 033 gram dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3553/NNF/2018, tanggal 26 Nopember 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Adi Candra Alias Lembeng Bin Abas mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KETIGA: Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ADI CANDRA alias LEMBENG bin ABAS, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar jam 16.30 Wib ketika terdakwa pulang dari membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Angga (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sesampainya dipondok kebun terdakwa, terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Angga ke dalam pirek kaca ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM datang menemui terdakwa di pondok kebun karet yang terletak di Lorong Kematian Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan setibanya di pondok tersebut, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu di lantai pondok dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM juga meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kemudian saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM berkata kepada terdakwa “payo kito make shabu dan ekstasi” dan ketika akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datang saksi FREDY KAPISAH BIN KASMAR dan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba kemudian sesampainya di pondok kebun karet tersebut, saksi FREDY KAPISAH BIN KASMAR dan saksi DAPIT KARNANDO BIN AMRON bersama dengan tim melihat terdakwa sedang duduk didalam pondok bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan menggunakan shabu-shabu adalah dilarang serta pekerjaan sehari-harinya Terdakwa bukan sebagai aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Maka dari itu, Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap penyalah guna** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kebun sawit yang terletak di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin terdakwa mempergunakan shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca yang sudah terangkai dengan bong atau alat hisap selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan korek api gas dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet plastik ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu yang merupakan milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan bersama dengan saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON BIN ABAS dan ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi milik saksi PIRLANDIA ALIAS BOLON IBRAHIM.

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) buah pirek kaca tersebut disita dan dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3554/NNF/2018, tanggal 26 Nopember 2018, barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 033 gram dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa kemudian Urine terdakwa diambil dan setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3553/NNF/2018, tanggal 26 Nopember 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Adi Candra Alias Lembeng Bin Abas mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu, dan hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif metamfetamina;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127



ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KETIGA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KETIGA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) pirek kaca berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,033 gram (sisa laboratorium forensik habis) ;
- 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) korek api;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI CANDRA ALIAS LEMBENG BIN ABAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,033 gram (sisa laboratorium forensik habis) ;
 - 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) korek api;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI NOVITA PURBASARI, S.H., dan M. ALWI, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YULIANTO, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri FRANSISCA SIAMBATON, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti

YULIANTO, SH

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Pkb